

DAFTAR ISI



1 Kata Pengantar	2 Tupoksi BAPPEBTI	3 3 Pilar Peran Strategis BAPPEBTI	4 Keterkaitan "Nawa Cita"
7 Manfaat Industri PBK Informasi Risiko PBK	6 Dasar Hukum PBK Tujuan Pengaturan, Pengembangan, Pembinaan, Pengawasan PBK	9 Langkah Strategis Pengawasan PBK	5 Peran Strategis PBK, SRG, & PL
	8 Kelembagaan Dalam PBK Saat Ini		10 Pengertian SRG Dasar Hukum SRG
14 Pengertian PLK Dasar Hukum PLK	13 12 Lokasi Gudang Dalam SRG TA 2009 - TA 2015		11 Strategi Jalur Ganda SRG
15 Kebijakan Pasar Lelang	16 Tujuan PLK Manfaat PLK	17 Pengembangan PLK PLK Binaan BAPPEBTI	KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA



KATA PENGANTAR

.....

Bappebti merupakan salah satu unit di bawah Kementerian Perdagangan RI yang memiliki tupoksi pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengembangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.

PBK, SRG dan PLK tidak terlepas satu sama lain. Ketiga bidang ini memiliki peran yang strategis dalam mendukung terwujudnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan.

Pasar Lelang dapat berperan sebagai sarana pembentukan harga (*price discovery*) komoditas agro. Harga yang terbentuk pada pelaksanaan Pasar Lelang dapat digunakan sebagai harga acuan (*price reference*) pada transaksi kontrak berjangka (*futures trading*) maupun penetapan nilai komoditas dalam Sistem Resi Gudang. Pada saat bersamaan, keberadaan pasar lelang juga dapat menjadi sarana penyelesaian fisik (*physical settlement*) pada perdagangan berjangka, atau sebagai sarana pemasaran untuk komoditas yang disimpan dalam gudang Sistem Resi Gudang.

Melalui brosur infografis Bappebti, dimana berbagai informasi mengenai PBK, SRG dan PLK disajikan dalam bentuk ilustrasi, para pembaca diharapkan dapat memahami tupoksi Bappebti.

**Salam,
Bappebti**

TUPOKSI BAPPEBTI

.....

**Pembinaan
Pengembangan
Pengaturan
Pengawasan**

PBK

UU Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

SRG

UU Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

PL

UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

KepMenperindag
No. 650/MPP/Kep/10/2004
tentang Pasar Lelang Forward
Komoditi Agro

3 PILAR PERAN STRATEGIS BAPPEBTI

PENINGKATAN
DAYA SAIING
SEKTOR
PERDAGANGAN



● Mendukung terwujudnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan

PASAR LELANG

PRICE DISCOVERY
PRICE REFERENCE
Efisiensi Rantai Perdagangan
Peningkatan Mutu Produk

PERDAGANGAN BERJANGKA

RISK MANAGEMENT
PRICE DISCOVERY
PRICE REFERENCE

SISTEM RESI GUDANG

RISK MANAGEMENT
TRADE FINANCING
Stabilisasi Harga
Efisiensi Biaya Perdagangan

KETERKAITAN PROGRAM NAWA CITA DENGAN TUPOKSI BAPPEBTI



*Program Nawa Cita adalah 9 program prioritas Pemerintahan Jokowi

PERAN STRATEGIS PBK, SRG, & PL...



PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Pembentukan harga
yang transparan

Sarana pengelolaan
risiko harga dengan
lindung nilai

Alternatif Investasi



SISTEM RESI GUDANG

Sarana pengelolaan
risiko harga melalui
tunda jual

Alternatif pembiayaan

Instrumen kebijakan
dalam pengendalian stok
nasional



SISTEM RESI GUDANG

Pembentukan harga
yang transparan


Memperpendek mata
rantai perdagangan

MENINGKATNYA DAYA
SAING SEKTOR PERDA-
GANGAN

MENDUKUNG TERWU-
JUDNYA KEMAKMURAN
RAKYAT YANG
BERKEADILAN

DASAR HUKUM PBK

.....



TUJUAN PENGATURAN, PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN PBK

.....

PENGATURAN



PENGEMBANGAN

PEMBINAAN



PENGAWASAN

○ Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat.

○ Melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka.

○ Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.


MANFAAT INDUSTRI PBK




- PROSESOR
- PABRIKAN
- PRODUSEN
- PETANI/UKM/KOPERASI
- EKSPORTIR/IMPORTIR
- INVESTOR
- HEDGE FUND



SARANA INVESTASI



PEMBENTUKAN HARGA YANG TRANSPARAN SEBAGAI REFERENSI HARGA



MANAJEMEN RESIKO DENGAN LINDUNG NILAI (HEDGING)

INFORMASI RISIKO PBK

Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko disampaikan sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Maksud dokumen ini adalah memberitahukan bahwa kemungkinan kerugian atau keuntungan dalam perdagangan Kontrak Berjangka bisa mencapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, Calon Nasabah/ Nasabah harus berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan transaksi dengan memperhatikan apakah kondisi keuangan mencukupi.

Perdagangan Berjangka Komoditi bersifat "High Risk, High Return" (memiliki risiko tinggi dengan potensi keuntungan tinggi)



DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO

KELEMBAGAAN DALAM PBK SAAT INI

- BURSA BERJANGKA ■
- KLIRING BERJANGKA ■
- BANK PENYIMPAN
MARGIN ■
- PIALANG BERJANGKA ■
- WAKIL PIALANG
BERJANGKA ■
- PEDAGANG BERJANGKA ■
- PESERTA SPA ■
- PEDAGANG
PENYELENGGARA SPA ■
- PIALANG PALN ■



LANGKAH STRATEGIS PENGAWASAN PBK

.....

● Pengaturan pedoman perilaku Pialang Berjangka dalam merekrut calon nasabah wajib memberitahukan adanya pemberitahuan adanya risiko dan membuat perjanjian nasabah.

● Pengaturan trading secara on line dari Nasabah langsung ke sistem yang disediakan Bursa Berjangka.

● Sistem Perdagangan yang dipergunakan oleh Pedagang Penyelenggara SPA telah diaudit oleh tenaga ahli IT dan direkomendasikan oleh Bursa dan Kliring kemudian disetujui Bappebti.

● Pengaturan pengamanan dana nasabah dalam rekening terpisah melalui pelaporan keuangan dari Pialang ke Bappebti melalui e-reporting dan pengaturan besarnya marjin 70% disimpan di rekening Kliring Berjangka.

● Menjaga integritas perdagangan berjangka khususnya kegiatan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) melalui moratorium perizinan SPA.

● Peningkatan literasi di bidang PBK melalui edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat, aparat penegak hukum dan instansi terkait.

● Mendorong penyempurnaan sistem perdagangan berjangka yang sesuai dengan standar internasional.

● Mendorong bursa untuk menciptakan kontrak yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

PENGERTIAN SRG

.....

Apa Itu SRG?

- **RESI GUDANG (WAREHOUSE RECEIPT)** Dokumen/surat bukti kepemilikan barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang tertentu (yang telah mendapat persetujuan dari BAPPEBTI KEMENDAG).
- **SISTEM RESI GUDANG (WAREHOUSE RECEIPT SYSTEM)** Berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.



DASAR HUKUM SRG

.....

- **SRG** Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
- Keputusan/Peraturan dan Edaran Kepala Bappebti

STRATEGI JALUR GANDA SRG

.....



Peningkatan Daya Saing Komoditas Pangan

Pemberdayaan Petani,
Kelompok Tani,
Gabungan Kelompok Tani,
Dan Koperasi

Insentif suku bunga
(skema subsidi SRG) &
percepatan pencairan
kredit

Peningkatan literasi SRG
melalui sosialisasi dan
Bimbingan Teknis

Penguatan kelembagaan
kelompok tani dan
koperasi bekerjasama
dengan instansi terkait


Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekspor

Perluasan komoditas,
perkebunan kelautan, &
pertambangan seperti
kopi, kakao, rumput laut,
dan timah.

Penyediaan akses
pembiayaan bagi pabrikaan,
prosesor, dan pedagang
besar dengan skema
bunga komersial dari bank
pemerintah & swasta

LOKASI GUDANG DALAM SRG TA 2009 - TA 2015





PENGERTIAN PLK

.....

Apa itu PLK?

- **PASAR LELANG KOMODITAS** secara umum dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi perdagangan dengan sistem lelang. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 650/MPP/Kep/10/2004, PLK berperan untuk menciptakan efisiensi mata rantai perdagangan, sarana pembentukan harga yang transparan dan referensi harga komoditas.



DASAR HUKUM PLK

.....

- **SRG** UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- KepMenperindag No. 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Pasar Lelang Forward Komoditi Agro

KEBIJAKAN PASAR LELANG



TUJUAN PLK

PASAR LELANG KOMODITAS



Mempertemukan Produsen, UKM dengan pemakai langsung, pabrikan, pedagang besar.



Menciptakan Pembentukan harga yg transparan.



Efisiensi mata rantai perdagangan.



Meningkatkan perekonomian daerah.



Referensi harga.

Pasar Lelang Komoditas yang dikembangkan oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dan sejumlah daerah bekerjasama dengan perbankan, merupakan instrumen yang sangat strategis dalam upaya memberdayakan petani.

MANFAAT PLK

Petani

- Meningkatkan Pendapatan
- Adanya Kepastian Pasar
- Fokus pada Proses Produksi
- Harga yang kompetitif

Manfaat
PLK

Pelaku Usaha

- Kepastian Ketersediaan Komoditas
- Pengaturan Persediaan
- Harga yang Kompetitif
- Efisiensi Perdagangan

PENGEMBANGAN PLK

ARAH KEBIJAKAN

Peningkatan Kapasitas Pasar Lelang

STRATEGI



TUJUAN



PLK BINAAN BAPPEBTI

Dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan sejak tahun 2003 sampai saat ini dan pihak swasta.	Dasar Hukum berupa UU, Keputusan Menteri dan SK Kepala Bappebti.	Dibiayai oleh APBN (Dana Dekonsentrasi) dan APBD, serta mandiri.	Setiap penyelenggara Pasar Lelang mempunyai sistem Aplikasi Pasar Lelang.
Menggunakan sistem penawaran terbuka (open outcry).	Jangka waktu penyerahan komoditas menggunakan sistem spot atau <i>forward</i> .	Menggunakan contoh komoditas.	

**Info Lebih Lanjut:
BAPPEBTI**

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430
Telepon: (021) 31924744
Fax: (021) 31923204
SMS Center: 0811-1109901
website: www.bappebti.go.id